

PPh Final

**FEB
UNISMA**



**Dosen
Hj. Jeni Susyanti, SE, MM ,BKP**

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.



PPH Ps.4 ayat 2

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

PPH Ps.4 ayat 2

- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.



Bunga Deposito

Ketentuan yang mengatur :

- PP Nomor 131 Tahun 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51 /KMK.04/2001

Obyek pajak:

- ▶ Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI

Subyek Pajak:

- ▶ Penerima bunga deposito dan tabungan serta SBI

Pemungut/Pemotong pajak:

- ▶ Bank dan Dana Pensiun

- ▶ *Tarif:*
- ▶ 20% x Jumlah Bruto (untuk WP DN dan BUT)
- ▶ 20% x Jumlah Bruto (sesuai tarif P3B/Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku untuk WP LN)



Transaksi Saham

Ketentuan yang mengatur :

- PP Nomor 41 Tahun 1994 jo PP No. 14 tahun 1997 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997

Obyek pajak:

- ▶ Transaksi saham di bursa efek

Subyek Pajak:

- ▶ Pemegang saham (baik kepemilikan saham pendiri ataupun saham bukan pendiri)

Pemungut/Pemotong pajak:

- ▶ Penyelenggara Bursa Efek

- ▶ Tarif:
- ▶ $0,1\% \times$ nilai transaksi (untuk kepemilikan saham bukan pendiri)
- ▶ $0,1\% \times$ nilai transaksi + $(0,5\% \times$ nilai saham pasar pada saat IPO (untuk kepemilikan saham pendiri)

Bunga atau Diskonto Obligasi

Ketentuan yang mengatur :

- PP Nomor 6 Tahun 2002 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121 /KMK.03 /2002

Obyek pajak:

- ▶ Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan

Subyek Pajak:

- ▶ Penerima bunga atau diskonto obligasi

Pemungut/Pemotong pajak:

- ▶ Penerbit Obligasi, Perusahaan Efek, Bank, Dana Pensiun, Reksadana

▶ *Tarif:*

a. Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*):

- ▶ WP DN dan BUT: $20\% \times$ jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi
- ▶ WP LN: $20\% \times$ jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi

b. Diskonto Obligasi dengan kupon (*interest beari*

- ▶ WP DN dan BUT: $20\% \times$ selisih lebih harga jual/nilai nominal diatas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
- ▶ WP LN: $20\% \times$ selisih lebih harga jual/nilai nominal diatas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

▶ *Tarif:*

c. Diskonto Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*)

- ▶ WP DN dan BUT: $20\% \times$ selisih lebih harga jual/nilai nominal diatas harga perolehan obligasi
- ▶ WP LN: $20\% \times$ selisih lebih harga jual/nilai nominal diatas harga perolehan obligasi



Hadiah undian

Ketentuan yang mengatur :

- PP Nomor 132 Tahun 2000 jo KEP Nomor 395/PJ/2001

Obyek pajak:

- ▶ Hadiah undian

Subyek Pajak:

- ▶ Pemenang hadiah undian

Pemungut/Pemotong pajak:

- ▶ WP pribadi dan WP Badan

Tarif:

25% x jumlah bruto hadiah undian

Persewaan tanah dan/ atau bangunan

Ketentuan yang mengatur :

- PP Nomor 29 Tahun 1996 jo PP Nomor 5 tahun 2002

Obyek pajak:

- ▶ Persewaan tanah dan/ atau bangunan

Subyek Pajak:

- ▶ WP Pribadi dan WP Badan

Pemungut/Pemotong pajak:

- ▶ WP pribadi dan WP Badan

Tarif:

10% x jumlah bruto nilai persewaan

Penghasilan dan Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan

Ketentuan yang mengatur :

- PP Nomor 79 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 566/KMK.04/1999 jo SE-55/PJ.42/1999

Obyek pajak:

- ▶ Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Subyek Pajak:

- ▶ Penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Penghasilan dan Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan

Pemungut/Pemotong pajak:

- ▶ WP pribadi dan WP Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan

Tarif:

- a. WP Badan termasuk koperasi yang bukan usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan
 $2,5 \% \times$ jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (tidak bersifat final)

Penghasilan dan Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan

b. WPOP, yayasan atau organisasi sejenis yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan baik yang usaha pokoknya maupun bukan usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan/ atau bangunan:

5 % x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (bersifat final)

Usaha Jasa Konstruksi

Ketentuan yang mengatur :

- PP Nomor 40 tahun 2009

Obyek pajak:

- ▶ Usaha Jasa Konstruksi

Pemungut/Pemotong pajak:

- ▶ Pemberi hasil/ jasa konstruksi



Usaha Jasa Konstruksi

▶ *Tarif:*

- 1) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
- 2) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
- 3) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Penghasilan perusahaan modal ventura...

Ketentuan yang mengatur :

- PP Nomor 4 tahun 1995

Obyek pajak:

- ▶ Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya.

Pemungut/Pemotong pajak:

- ▶ Perusahaan modal ventura

Tarif:

0,10% (satu perseribu) x jumlah bruto nilai transaksi penjualan/ pengalihan penyertaan modal

PAJAK PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (PP No. 46 Tahun 2013)

- Ketentuan PPh UMKM
- ▶ PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan batasan untuk Wajib Pajak tertentu yang memiliki omzet sampai dengan jumlah tertentu untuk dikenakan PPh secara final sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan. Wajib Pajak tersebut dalam ketentuan ini disebut Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

PAJAK PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (PP No. 46 Tahun 2013)

- ▶ Wajib Pajak yang dimaksud dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah yang memenuhi dua kriteria, sebagai berikut :
- ▶ Wajib Pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, dan
- ▶ Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam satu Tahun Pajak
- ▶ Tarif 1%

PAJAK PENGHASILAN DARI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (PP No. 23 Tahun 2018)

- ▶ Wajib Pajak yang dimaksud dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah yang memenuhi dua kriteria, sebagai berikut :
- ▶ Wajib Pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, dan
- ▶ Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam satu Tahun Pajak
- ▶ Tarif 0,5%